

SKRIPSI

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI DAN ANAK DI TANGERANG KELURAHAN BINONG (PUTUSAN NO : 157/Pid.B/2006/PN.TNG. BANTEN)



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat dalam
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S I) Pada Jurusan Ilmu Hukum**

OLEH

**NAMA : HERI SRIYANTO
NPM : 2003115039**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2008**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : **HERI SRIYANTO**
NPM : **2003115039**
FAK/PROG STUDI : **HUKUM/ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI : **KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
TERHADAP ISTRI DAN ANAK DI
TANGERANG KELURAHAN BINONG
PUTUSAN NO : 157/Pid.B/2006/PN.TNG
BANTEN**

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI


PROF. KOESPARMONO IRSAN, SH, SIK, MBA, MM

PEMBIMBING TEKNIS



H. IMRON ZAINI, SH

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
SK TERAKREDITASI**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HERI SRIYANTO


NPM : 2003115039

FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI DAN
ANAK DI TANGERANG KELURAHAN BINONG
(PUTUSAN NO : 157/Pid.B/2006/PN.TNG BANTEN)**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal
26 September 2008 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


**SUSUNAN DEWAN PENGUJI
KETUA PENGUJI**


PROF. KOESPARMONO IRSAN, SH, Sik, MBA, MM

PENGUJI I


IFAN NOOR ADHAM, SH, MH

PENGUJI II


SAIFUL BAKHRI, SH, MH

**MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM**


DR. DR. Drs. A.A. OKA DHERMAWAN, SH, M HUM, Msi

MOTO

HARI INI HARUS LEBIH BAIK DARI KEMARIN

ESOK HARUS LEBIH BAIK DARI HARI INI...!!!

Untuk Kawan-kawan ku Keluarga Besar FAKUL. TAS HUKUM

Angkatan 2003



PERSEMBAHAN

Layaknya perjalanan hidup, kupersembahkan karya ilmiah ini kepada orang - orang yang betul - betul menyayangiku dan mencintaiku, untuk dinikmati dan disyukuri. Untuk kedua orang tuaku tercinta yang selalu membuat aku bisa tegar dan kuat menjalani hidup dengan segala keikhlasan, kasih sayang, cinta yang kalian berikan seumur hidupku. Adikku Dwi Lindawati yang selalu ikhlas memberikan apa yang aku inginkan, kemenakanku si kecil dan si lucu Aglinmya Callista Andini, Cinta dan Curahan Kasih sayangku "Susilawati" dengan segenap keikhlasan dan kerendahan hati setia mendampingi dan tak pernah henti dalam memberikan dorongan baik moril maupun materil dalam mewujudkan impian dan cita-cita dalam menyongsong hari esok yang lebih cerah. Sebagai seorang manusia yang tak pernah lepas dari segala kekurangan dan keterbatasan kemampuan, penulis berharap semoga karya ilmiah ini bisa diterima dan bisa sedikit berguna bagi yang membaca. Amien...

Wassallam
Heri Sriyanto

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan Karunia-Nya maka penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI DAN ANAK DI TANGERANG KELURAHAN BINONG PUTUSAN NO :157/Pid.B/2006/PN.TNG BANTEN**”

Berhasilnya penyusunan skripsi ini tiada lain karena adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Karena itu dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memperlancar penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih kami terutama kami tujukan kepada :

1. **Allah** Yang Maha Esa penyempurna segala kebaikan sebagai tujuan hidupku.
Nabiku Yang tercinta sebagai penuntunku, Kitab suci sebagai pegangan hidupku, dan Alam Semesta yang selalu menjadi butiran penenang dan inspirasi dalam perjalanan hidupku.
2. **Ayah dan Ibuku** tercinta beserta adiku **Dwi Lindawati SE** dan **Kemenakanku** tersayang **Aglinnya Callista Andini**
3. **Cinta dan Curahan Kasih Sayangku “Susilawati”** yang telah sabar mendampingi dan telah banyak memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan cukup baik

4. Bapak **IRJEN POL. (Purn) Drs. Logan Siagian MH** selaku Rektor Ubhara Jaya
5. Bapak **Dr. Dr. Drs AA Oka Dhermawan SH, Mhum, Msi** selaku Dekan Fakultas Hukum Ubhara Jaya terimakasih atas segala bantuan yang telah bapak berikan untuk para Mahasiswa Fakultas Hukum Ubhara Jaya
6. Bapak **Prof . Koesparmono Irsan SH, Sik, MBA, MM** selaku Guru Besar Pada Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan selaku pembimbing dalam penulisan skripsi saya. Terima kasih banyak atas kesediannya dalam membimbing saya dalam rangka penulisan karya ilmiah, tanpa bapak saya mungkin tidak bisa seperti sekarang. Dan semoga apa yang telah bapak berikan kepada kami dapat berguna untuk melangkah dan menyongsong hari esok masa depan yang lebih cerah
7. Bapak **H. Imron Zaini SH**, selaku pembimbing teknis dalam penulisan skripsi, terima kasih atas segala kesempatan dan waktu nya yang telah bapak sediakan untuk saya dan rekan-rekan mahasiswa. Mudah-mudahan kami semua dapat bertemu kembali di lain kesempatan
8. Bapak **Singgih Rahadi SH, MM**, yang telah banyak memberikan bantuan saran dan arahnya kepada rekan-rekan mahasiswa Ubhara Jaya khususnya fakultas hukum

9. Bapak **Syaiful Bakhri SH, MH** dan **Ifan Noor SH, MH** selaku tim penguji skripsi saya, terima kasih atas segala masukan dan sarannya, mudah-mudahan dapat berguna di kemudian hari
10. **KOMPOL. Warasman Marbun, SH, MH** Terima kasih atas segala waktu dan kesempatannya yang telah bapak berikan kepada kawan-kawan mahasiswa
11. Ibu **Sawitri Yuli Hartati, SH, MH** yang telah banyak membimbing dan membantu rekan-rekan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir yaitu penulisan skripsi
12. Mba **Isyana Damayanti, SH** terimakasih atas segala bantuan dan kerjasamanya membantu rekan-rekan mahasiswa
13. Kawan-kawan Keluarga Besar **Fakultas Hukum Angkatan 2003**, AKP. Fathkhul Janah SH, IPTU. Asep Winardi SH, Brigadir. Cendi Bastian SH, Briptu. Angga Bastian SH, Briptu. Eko Turahman SH, Briptu. Lasmaria SH, Briptu. Eka Erina, Bripda. Khoirul Ikhwan SH, Briptu. Dedi SH, Gema Pratama SH, Yogi A. Taufik SH, AA. Ngurah SH, bellbrina Elisabeth SH, Ipak Kurniawati SH, Reny Susanti SH, Endang F. SH, Tengku S Farida SH, Aparudin SH, Ahmad Saugih SH, Bramanto, Leonardo, dan semua rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2003 yang tidak sempat tertulis satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya.
14. Kawan-kawan **Fakultas Hukum**, Dede Indra, Yura, Ibnul, Tresita, Ulan, Ajeng, Citra, Linda Susanti, Tante Melly, Fatahillah, Alex,

- Galih, Ziky, Anthoni, Juan, Jhon, Juve, Anah, Vita, Putri, **Diana (Hukum 2008)**, **Destri (Hukum 2008)**, dan semua yang tidak sempat tertulis satu persatu, Terima kasih banyak atas dukungan dan suportnya
15. Rekan-rekan di **SAT RESMOB PMJ, JATANRAS, BARESKRIM, SAT POA BAINTELKAM, DENSUS 88, KAMNEG, SAT.I GEGANA, Kelapa Dua, Anak-anak PATKO Selatan, SEKTRO CILANDAK**, terimakasih atas kekompakan dalam menempuh ujian sidang skripsi yang telah sangat melelahkan tapi memberikan kebanggaan buat kita semua, semoga kenangan ini takan pernah terlupakan. Rekan-rekan di **POLSEK METRO PENJARINGAN**, Bapak **AIPTU. Triyono, AIPTU. Agus Supriyono, BRIPKA. Gunawan, BRIPKA. Hasan Bastri, BRIGADIR. Giyarto, BRIPTU. Agus Prasetyo, BRIPTU. Anton**, terima kasih banyak atas segala saran, kritiknya serta motivasinya kepada saya
 16. Para dosen pengajar, staf, dan karyawan Ubhara Jaya terima kasih atas segala fasilitas serta pelayanannya kepada para mahasiswa
 17. Kawan-kawanku di Senayan City, Liling and Ziah
 18. Emil di Usahid Jakarta, Terima kasih atas bantuan tenaga, waktu dan sarannya (tenang aja gua ga akan lupa sama kebaikan lo)
 19. Wawan, Fakultas Hukum UNTAR, Terimakasih atas waktu dan kesediaanya. (thanks juga buat printernya)
 20. Cinta serta masa laluku, Thanks For All.....

21. Dan semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu-persatu semua, Terima kasih banyak atas segala dorongan dan semangat yang selalu membuatku kuat dalam menjalani kehidupan ini. For Love, Hearts and Respect. Wassallam.

Jakarta, Agustus 2008

Penulis

(**Heri Sriyanto**)



ABSTRAKSI

Heri Sriyanto, 2003115039, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI DAN ANAK DI TANGERANG KELURAHAN BINONG BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN No : 157/Pid.B/2006/PN.TNG

Hubungan yang terbina dalam suatu rumah tangga seringkali menimbulkan akses yang negatif dalam bentuk kekerasan dengan beragam alasannya antara lain alasan pendidikan atau pembinaan terhadap anggota yang terlibat dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali muncul baik disengaja maupun tidak disengaja. Sungguhpun demikian kekerasan tersebut perlu di hentikan mengingat dalam adegan kekerasan terdapat objek penderita yang biasanya memiliki posisi tawar yang lemah dalam struktur suatu rumah tangga, dalam banyak kasus kaum lemah ini terdiri dari para istri, anak-anak dan pembantu rumah tangga. Disinilah peran pentingnya keberadaan suatu Hukum yang berwujud Undang-Undang guna melindungi kaum lemah dari eksploitasi kaum kuat. Keberadaan suatu Undang-Undang dalam rumah tangga menjadi alat kontrol pelaksanaan kegiatan hubungan antar individu dalam rumah tangga. Undang-Undang ini telah dimanifestasikan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang akan disebut sebagai UUPKDRT yang telah diundangkan pada tahun 2004. Dengan lahirnya UUPKDRT, merupakan suatu kemajuan besar bagi kaum perempuan, Indonesia. Hal ini menegaskan, kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, harus dihapuskan dan menuntut perhatian serta komitmen yang serius dari berbagai pihak. Maksud dan tujuan peneliti melakukan penelitian ini antara lain Untuk mengetahui sikap dan tanggapan masyarakat mengenai keberadaan UUPKDRT, Untuk menghasilkan cara-cara sosialisasi yang tepat mengenai keberadaan UUPKDRT, Untuk mengetahui sosialisasi keberadaan UUPKDRT dalam masyarakat beserta kendala-kendala yang dihadapi, Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam metode ini data dan fakta yang relevan dikumpulkan dan dikaji serta ditelaah guna ditemukan kesimpulannya yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan penelitian dilakukan diwilayah Kelurahan Binong Tangerang. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pandangan masyarakat atas Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini belum tersosialisasikan dengan baik khususnya pada tingkatan masyarakat di Kelurahan Binong karena kurangnya informasi yang mendalam mengenai Undang-Undang ini. Dalam hal hambatan untuk mengetahui UUPKDRT tersebut karena kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap masyarakat sehingga masyarakat kurang mengenal, mengetahui apalagi memahami isi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tekanan ekonomi dan PHK yang banyak menjadi faktor pemicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Binong Tangerang Banten.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teoritis	8
F. Metode Penelitian	14
1. Metode Penelitian	14
2. Lokasi Penelitian	14
3. Jenis data dan sumber data	14
4. Teknik Pengumpulan data	15
5. Teknik analisa dan interpretasi data	16
6. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Pengertian Umum	18
1. Hak Asasi Manusia	19

2. Pemberdayaan Perempuan.....	20
3. Gender	20
4. Kekerasan Terhadap Perempuan	22
5. Kesadaran Hukum	23
B. Landasan Hukum Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan	24
1. Universal Declaration Of Human Right	24
2. CEDAW	26
3. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004.....	27
4. Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang HAM	27
5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana	28
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
1. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
2. Korban dan Pelaku Kekerasan	34
3. Sebab-sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga	40
4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	42
BAB III HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Analisa Terhadap Hasil Kuisisioner	46
1. Karakteristik Responden	46
2. Pandangan Masyarakat	49
3. Hambatan Sosialisasi.....	51
4. Faktor – faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga	53
B. Analisa Hasil Penelitian Polsek Binong, LSM, Pengadilan Negeri Tangerang, Komnas Perempuan.....	57

	1. Polres Tangerang, Polsek Binong atau Ruang Pelayanan Khusus	57
	2. Lembaga Swadaya Masyarakat	60
	3. Pengadilan Negeri Tangerang dan Analisa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang	61
	4. KOMNAS Perempuan	63
	C. Analisa Masyarakat Binong Terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga	64
BAB IV	PENUTUP	69
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	
	BIODATA	

